

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan harta adalah wakaf, wakaf merupakan kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat.¹ Tidak hanya sebagai ibadah, wakaf juga sangat berpengaruh dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan.² Sejarah telah membuktikan bahwa wakaf memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan peradaban Islam di masa lalu dalam memajukan pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan sosial, perbaikan sarana dan prasarana ibadah dan lain sebagainya.³ Demikian berpengaruhnya wakaf dalam kehidupan sehingga harta wakaf berpotensi mengentas kemiskinan dalam masyarakat.

Sebagai ibadah *maliyah* yang penting, wakaf mempunyai potensi ekonomi yang tinggi.⁴ Wakaf juga mengandung unsur spiritual dan material. Pertama, unsur spiritual karena wakaf adalah ibadah yang dapat mendekatkan hamba kepada pencipta-Nya. Kedua, unsur material karena wakaf difahami sebagai usaha dalam mengelola harta.⁵

Di Indonesia umumnya wakaf hanya berupa tanah atau bangunan, karena keterbatasan pemahaman umat Islam tentang wakaf hanya berupa benda tidak bergerak. Harta wakaf umumnya berupa masjid, mushola, tempat pendidikan

¹ M. Sudirman Sese, "Wakaf Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Diktum* 8:2 (Juni 2010): 144.

² Hasbul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia", *Analisis* 16:1 (Juni 2016): 174.

³ Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf, *Pedoman Kerjasama Pengembangan Harta Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemetrian Agama RI, 2017), 4.

⁴ Abdurrahman Kasdi, "Potensi Ekonomi Dalam Mengelola Wakaf Uang di Indonesia", *Equilibrium* 2:1 (Juni 2014): 36.

⁵ Murthado Ridwan, "Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4:1 (Juni 2017): 106.

seperti sekolah atau madrasah, dan lembaga-lembaga sosial seperti rumah sakit,



dan kuburan.⁶ Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman pembahasan mengenai wakaf mulai berkembang dari mulai wakaf klasik hingga muncul inovasi-inovasi baru tentang wakaf. Adapun aktualisasi wakaf pada masa sekarang mengedepankan kesejahteraan ganda, selain nilai positif dari wujud benda wakaf juga memaksimalkan produktifitas benda wakaf tersebut.⁷

Dalam konteks sejarah wakaf telah ada sejak jaman Rasulullah, karena wakaf telah disyariatkan pada tahun kedua hijriyah. Disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan Imam Bukhori⁸, dijelaskan bahwa Imam Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis memfatwakan, bahwa dianjurkannya wakaf dinar dan dirham (uang) untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.⁹

M. A. Mannan merupakan tokoh yang mempopulerkan wakaf tunai dengan mendirikan suatu lembaga yang diberinama Social Investmen Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. Menurut M. A. Mannan, wakaf uang secara konseptual mempunyai peluang yang unik dalam melakukan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial.¹⁰ Dalam wakaf tunai, wakif secara fleksibel dapat mengalokasikan hartanya dalam bentuk wakaf sesuai yang ia inginkan. Demikian pula wakif tidak memerlukan jumlah uang

⁶ Barmawi Mukri, "Implementasi Wakaf Produktif Dan Wakaf Tunai Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 25: 11 (Januari 2004): 99.

⁷ M. Fudhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam", *al-Istiqhad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1: 1 (Januari 2009): 80.

⁸ Imam al-Bukhari menyebutkan dalam *ṣaḥīḥ*-nya (Kitab al-Waṣāya) sebagai berikut: "Bab tentang wakaf hewan, kura' (berbagai kuda dari semua jenisnya), urud (harta selain emas dan perak) dan al-ṣamit (uang emas dan perak). Al-Zuhri berkata tentang orang yang menetapkan 1.000 dinar, *fi sabilillah* (wakaf) dan memberikan 1.000 dinar tersebut kepada seorang budaknya yang berdagang, lalu budaknya mengelolanya. Kemudian orang tersebut menetapkan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan familinya. Apakah orang tersebut boleh makan dari keuntungan 1.000 dinar tersebut meskipun ia tidak menyalurkan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin? Al-Zuhri mengatakan: Ia tidak boleh makan dengan menggunakan keuntungannya tersebut".

⁹ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 35-36.

¹⁰ Abu Hazam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2017), 286.

yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang-barang produktif. Bahkan wakaf tunai seperti ini dapat diberikan dalam satuan yang lebih kecil.¹¹

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mendorong pemerintah RI dalam mengembangkan wakaf di tanah air dengan menetapkan kebijakan melalui Undang-Undang Wakaf. Karena jika harta wakaf dikelola dengan baik maka semakin besar peluang masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan melalui harta wakaf. Oleh karena itu, penghimpunan dan pendistribusian wakaf perlu diperhatikan secara maksimal.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa halal terkait wakaf uang sejak 11 Mei 2002, yang sebelumnya wakaf sendiri diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam Jilid III.¹² Wakaf semakin berkembang di Indonesia sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹³

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.¹⁴ Sedangkan wakaf tunai (*cash waqf*) ialah wakaf yang dilakukan baik oleh seseorang, kelompok orang, atau lembaga, atau badan hukum dengan bentuk uang tunai.¹⁵ Dengan adanya wakaf tunai akan lebih praktis bagi orang yang ingin berwakaf (wakif) tanpa harus menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

Pada wakaf benda tidak bergerak berupa tanah atau bangunan, pihak yang dapat menikmati dan memanfaatkan harta wakaf tersebut hanyalah orang-orang yang berdomisili di sekitar harta wakaf saja. Seiring dengan

¹¹ Arief Wibawa Mukti, "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia", (*Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018), 4.

¹² Sudirman Hasan, "Wakaf Uang Dan Implementasinya di Indonesia", *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 2:2 (Desember 2010): 169.

¹³ Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf, *Pedoman Kerjasama Pengembangan Harta Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017), 5.

¹⁴ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010), 1.

kebutuhan dana untuk pengentasan angka kemiskinan yang tinggi dan wilayah yang tersebar luas di luar daerah para wakif, maka muncullah solusi wakaf tunai. Karena uang yang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah maka wakaf tunai dirasa lebih efektif dalam menghimpun wakaf dari jarak jauh.¹⁶

Wakaf tunai dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang tetap untuk membuat wakaf menjadi produktif. Uang disini tidak sebatas menjadi alat tukar menukar saja, lebih dari itu uang menjadi komoditas yang siap untuk memproduksi atau dalam pengembangan lainnya.¹⁷ Selain itu juga wakaf tunai merupakan solusi dalam upaya menghidupkan harta-harta wakaf tidak bergerak yang mati atau terbengkalai, sebagai modal dalam mengembangkan harta wakaf tidak bergerak tersebut menjadi produktif. Uang yang bersifat elastis menjadikannya berbagai solusi dalam pengelolaan wakaf agar menjadi produktif dalam pendistribusiannya.

Salah satu komponen penting lainnya dalam wakaf adalah nazhir, nazhir atau pengelola wakaf dibutuhkan sebagai syarat terjadinya wakaf. Disisi lain, nazhir juga berperan penting dalam pendayagunaan harta wakaf. Karena nazhir yang baik adalah nazhir yang mampu mengelola dan mendayagunakan harta wakaf dengan maksimal, maka penting sekali keprofesionalitasan nazhir dalam mengelola harta wakaf demi mencapainya kesejahteraan bagi umat.

Dalam Undang-Undang Wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.¹⁸ Namun pada saat ini beberapa lembaga penerimaan zakat, infak, dan shodaqoh atau badan amil zakat sudah ada yang mulai menghimpun dan mendistribusikan wakaf tunai. Dari fenomena tersebut terdapat ketidak sesuai terhadap lembaga pengelola wakaf tunai yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai tempat penerimaan wakaf tunai

¹⁶ M. Wahib Aziz, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam", *International Journal Ihyā' Ulum Al-Din* 9: 1 (2017): 2.

¹⁷ Arief Wibawa Mukti, "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia", (*Skripsi Program Studi Managemen Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018), 3.

¹⁸ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 28.

yang ditunjuk oleh pemerintah dengan lembaga non-LKS seperti lembaga amil zakat, infak, dan shodaqoh.

Salah satu Lembaga Non-Keuangan Syariah di Cirebon yang andil dalam mengelola wakaf tunai adalah Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. Zakat Center merupakan lembaga pengelola zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF) yang turut serta dalam mengelola dan mendayagunakan wakaf tunai secara aktif. Sebagai lembaga keagamaan yang bergerak pada bidang sosial dan kemanusiaan, Zakat Center mempunyai beberapa program-program sebagai upaya dalam mensejahterakan umat melalui pengelolaan wakaf tunai.¹⁹ Setelah melakukan wawancara kepada pengelola Zakat Center, diperoleh data mengenai jumlah penghimpunan dana wakaf tunai yang diperoleh selama kurun waktu lima tahun terakhir. Adapun data pemasukan wakaf tunai dalam setiap tahunnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data jumlah kas wakaf tunai Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon

Tahun	Jumlah Kas Wakaf Tunai
2017	Rp 249.316.000
2018	Rp 444.426.775
2019	Rp 305.857.673
2020	Rp 321.472.062
2021 (Periode Januari-Juni)	Rp 175.175.884

Dari uraian di atas, penulis tertarik dan ingin meneliti lebih jauh mengenai penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh Zakat Center, kemudian apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses penghimpunan dana yang dilakukan oleh Zakat Center, dan

¹⁹ <https://zakat-center.org> Diakses Pada 06 Juni 2021, Pukul 22:50 WIB.

bagaimana strategi pendistribusikan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh Zakat Center.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang strategi penghimpunan dana (*fundraising*) dan pendistribusian wakaf tunai pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian hukum wakaf, dengan topik kajian isu-isu fiqh wakaf.

b. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, serta sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan tujuan memeriksa, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan fenomena, kejadian, suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat untuk menemukan makna dan konteks yang sesungguhnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu peneliti akan menemukan data lunak (*soft data*) yang kemudian akan diolah.²⁰ Dalam penelitian ini penulis akan mengamati “Strategi Penghimpunan Dana (*Fundraising*) dan Pendistribusian Wakaf Tunai Pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon” dengan melakukan observasi langsung kepada pengurus Zakat Center. Sehingga peneliti mendapat mengetahui informasi yang lengkap mengenai isu permasalahan yang diteliti.

²⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 329.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai strategi penghimpunan dana (*fundraising*) dan pendistribusian wakaf tunai pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon, apakah dengan adanya strategi yang dilakuakm oleh Zakat Center dapat menghimpun dan mendistribusian wakaf tunai secara maksimal dan efisien. Serta faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat Zakat Center dalam menghimpun wakaf tunai.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan tidak melahirkan banyak sub masalah baru serta pembatasan masalah dapat memberikan kemudahan dalam fokus proses penelitian. Untuk menghindari kesalah pahaman maka penulis membatasi wakaf tunai yang diteliti adalah wakaf tunai berupa uang, mengingat jenis benda pada wakaf tunai tidak hanya satu. Oleh karena itu, wakaf tunai yang diteliti pada pembahasan ini adalah wakaf tunai berupa uang yang dihimpun dan didistribusikan oleh Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana strategi penghimpunan dana (*fundraising*) wakaf tunai pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun wakaf tunai pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon?
- c. Bagaimana strategi pendistribusian dana wakaf tunai yang dilakukan oleh Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana (*fundraising*) wakaf tunai oleh Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun wakaf tunai pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.
3. Untuk mengetahui strategi pendistribusian dana wakaf tunai yang dilakukan oleh Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon dalam proses memaksimalkan penghimpunan dana (*fundraising*) dan pendistribusian wakaf tunai.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah untuk memperluas badan penerima wakaf tunai selain Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di masa yang akan datang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang akan datang.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Perwakafan khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai strategi pengelolaan dan pendistribusian wakaf tunai telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka berkaitan dengan penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian wakaf tunai yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun non-LKS. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Mohammad Bayu Anggara dengan judul “Analisis Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Wakaf Hasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BNI Syariah Cabang Tanjung Karang)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data didapatkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dan metode analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan: mekanisme layanan wakaf hasanah telah sesuai prosedur dan ketentuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Strategi penghimpunan dana yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang melalui sarana periklanan media, jejaring sosial, brosur dan personal selling. Strategi Pendistribusian dana wakaf yang dilakukan melalui proyek-proyek yang sudah dibuat dan terintegrasi di bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan.²¹

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang wakaf tunai. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Pada penelitian terdahulu metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif, sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu perihal Strategi penghimpunan dana yang dilakukan

²¹ Mohammad Bayu Anggara, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Hasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BNI Syariah Cabang Tanjung Karang)”, (*Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung*, 2019).

oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas mengenai strategi penghimpunan dan pendistribusian wakaf tunai pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

2. Skripsi Fikri Ardiansyah dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Taqwa Magelang Ganjar Asri Metro Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pihak panitia dapat menghimpun dana wakaf tunai sebesar Rp.507.682.000 dalam waktu yang singkat yaitu 5 bulan, dimana dana wakaf tunai tersebut diperuntukkan untuk pembelian sebidang tanah seluas 757 m² disekitar Masjid Taqwa Magelangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa , strategi yang digunakan pihak panitia wakaf tunai Masjid Taqwa Magelangan dalam menghimpun dana wakaf tunai yaitu menggunakan strategi pemasaran *marketing mix* yaitu promosi pemasaran langsung dimana pihak panitia wakaf tunai mempromosikan tentang penghimpunan dana wakaf tunai secara langsung kepada masyarakat. Pihak panitia dapat menghimpunan dana wakaf sebesar Rp. 507.682.000 dalam kurun waktu 5 bulan, dimana dana wakaf tunai tersebut diperuntukkan untuk pembelian tanah seluas 757 m² guna kegiatan ibadah.²² Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang wakaf tunai. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Pada penelitian terdahulu permasalahan yang dikaji perihal strategi penghimpunan wakaf tunai Di Masjid Taqwa Magelang Ganjar Asri Metro Barat. Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas mengenai strategi penghimpunan dan pendistribusian wakaf tunai pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.
3. Skripsi Triana dengan judul “Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Tunai di Batul Maal Hidayatullah Kediri Ditinjau dari Proses

²² Fikri Ardiansyah, “Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Taqwa Magelang Ganjar Asri Metro Barat”, (*Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020).

Manajemen Syariah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian strategi penghimpunan dan distribusi wakaf di Baitul Maal Hidayatullah Kediri ditinjau dari proses manajemen syariah yaitu strategi penghimpunan wakaf di BMH Kediri dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan komunikasi langsung (*door to door*), dan melalui komunikasi tidak langsung (melalui media cetak, media elektronik, atau media lainnya). Pendistribusian dana wakaf yang telah diterima oleh BMH Kediri untuk pembangunan pondok Ar-Risalah Hidayatullah Kediri. BMH Kediri telah menerapkan fungsi-fungsi manajemennya sesuai dengan fungsi manajemen syariah.²³

Adapun persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah sama-sama membahas tentang strategi penghimpunan dan pendistribusian wakaf tunai. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Pada penelitian terdahulu permasalahan yang dikaji perihal strategi penghimpunan dan pendistribusian wakaf tunai di Batul Maal Hidayatullah Kediri Ditinjau dari Proses Manajemen Syariah. Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas mengenai strategi penghimpunan dana (*fundraising*) dan pendistribusian wakaf tunai pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

4. Jurnal Muhammad Afdhal dan Siti Inayatul Faizah dengan judul “Proses Kegiatan Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya”. Dijelaskan bahwa Baitul Maal Hidayatullah, dalam praktiknya penghimpunan dana wakaf tunai memakai metode langsung dan tidak langsung. Penghimpunan dana tersebut juga sesuai dengan Badan Wakaf Indonesia yaitu memiliki beberapa unsur penghimpunan dana, antara lain analisa kebutuhan, identifikasi profil *waqif*, produk dan harga biaya transaksi. Adapun pendistribusian dana wakaf tunai yang dilakukan BMH yaitu menyalurkan dana wakaf tunai untuk bidang pendidikan dan bidang pelayanan sosial. Pendistribusian dana wakaf tunai yang fokus disalurkan untuk pembangunan Pesantren

²³ Triana, “Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Tunai di Batul Maal Hidayatullah Kediri Ditinjau dari Proses Manajemen Syariah”, (*Skripsi* Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Kediri, 2017).

Tahfidz Quran dan Yatim Dhuafa Darul Hijrah II. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.²⁴

Adapun persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah sama-sama membahas tentang penghimpunan dan pendistribusian wakaf tunai. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Pada penelitian terdahulu permasalahan yang dikaji perihal proses penghimpunan dan pendistribusian wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis adalah strategi penghimpunan dana (*fundraising*) dan pendistribusian wakaf tunai pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

5. Jurnal M. Guffar Harahap dengan judul “Strategi *Fudrasing* Wakaf di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam”. Adapun penelitian bertujuan untuk mengetahui tentang strategi fundraising wakaf di pondok pesantren mawaridussalam dan dampaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan strategi *fundraising* yang digunakan badan wakaf pondok pesantren mawaridussalam yakni acara tahunan (memabangun kepercayaan masyarakat), sosialisasi santri kepada keluarganya, stokeholder, jemput wakaf dan pembinaan wakif.²⁵

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah sama-sama membahas tentang penghimpunan atau *fundraising* wakaf. Akan tetapi permasalahan yang akan diteliti penulis lebih spesifik kepada wakaf tunai. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian terdahulu permasalahan yang dikaji perihal *fundraising* saja pada wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam, berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai strategi penghimpunan dana (*fundraising*)

²⁴ Muhammad Afdhal dan Siti Inayatul Faizah. Proses Kegiatan Penghimpunan Dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3:6 (Juni 2016):

²⁵ M. Guffar Harahap, “Strategi *Fudrasing* Wakaf di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam”. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 4:2 (Juli-Desember 2019).

dan pendistribusian wakaf tunai pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

F. Kerangka Berpikir

Umara Sekaran mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁶

Menurut UU Perwakafan No. 41 Tahun 2004 pasal 1 menerangkan bahwa, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat Islam. Sedangkan wakaf tunai atau uang ialah wakaf yang dilakukan individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.²⁷

Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon merupakan salah satu lembaga pengelola zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF) yang turut berpartisipasi dalam mensejahterakan umat dengan wakaf tunai. Dalam tujuan mensejahterakan umat, Zakat Center memiliki program-program yaitu: penggalangan dana (*fundraising*), penyaluran dan pendayagunaan dana (P2D).

Penggalangan dana (*fundraising*) merupakan salah satu faktor penting dan pertama pendayagunaan wakaf, sehingga untuk dapat memaksimalkan pendayagunaan wakaf diperlukan strategi penghimpunan dana yang tepat dan efektif agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Karena semakin besar jumlah penghimpunan dana wakaf, maka akan semakin besar pula kesejahteraan yang dapat diperoleh *mauquf alaih* (penerima wakaf).

Fundraising menurut bahasa berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah fundraising ialah suatu upaya atau proses kegiatan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sumber dana lainnya dalam masyarakat baik individu, kelompok,

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

²⁷ Alsa Manllet, "Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Umat", *Tahkim* 9:2 (Desember 2013): 34.

organisasi, maupun perusahaan yang selanjutnya akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahik*.²⁸ Berkaitan dengan wakaf, fundraising ini tidak sekedar penghimpunan dana saja, tetapi juga termasuk proses dalam mempengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau melakukan kebajikan dengan merelakan hartanya atau menjadi donatur wakaf tunai. Adapun fundraising ini memiliki dua metode yaitu: metode langsung (*direct*) dan metode tidak langsung (*indirect*).

Dalam proses menghimpun dana wakaf tunai dari masyarakat tidak selalu mudah dan berjalan lancar. Ada kalanya muncul berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Untuk tetap memaksimalkan aktifitas penghimpunan dana wakaf, maka diperlukan upaya untuk mendeteksi dan mengurangi faktor-faktor yang menjadi hambatan agar proses penghimpunan dana tetap berjalan maksimal. Serta perlu mendeteksi potensi yang menjadi pendukung dalam upaya penghimpunan dana diperlukan agar fundraising dapat berjalan maksimal dan mampu menarik masyarakat untuk mewakafkan hartanya.


Setelah dana wakaf terkumpul pada nazhir, maka proses selanjutnya adalah pendistribusian dana wakaf. Pendistribusian berawal dari kata distribusi yang berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada orang maupun tempat. Sedangkan pendistribusian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara, perbuatan pendistribusian.²⁹ Pendistribusian dalam istilah wakaf dapat dipahami sebagai proses penyaluran dana wakaf kepada *mauquf alaih*. Adapun penyaluran dana wakaf harus sesuai dengan ketentuan syariat. Mekanisme pendistribusian yang tepat dapat melangsungkan kesejahteraan umat, adapun program-program yang menjadi penyaluran dana wakaf tunai dapat berupa layanan sosial, pendidikan, pembangunan masjid, pembangunan pesantren, dan masih banyak lagi. Adapun penyaluran dana wakaf yang dilakukan oleh Zakat Center saat ini adalah program jangka

²⁸ M. Guffar Harahap, "Strategi Fundraising Wakaf di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam", *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 4:2 (Desember 2019): 307.

²⁹ Mohammad Bayu Anggara, "Analisis Strategi Penghimpunana Dana Wakaf Hasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BNI Syariah Cabang Tanjung Karang)", (*Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung*, 2019), 47.

panjang, dimana dana wakaf tunai dialokasikan pada pembangunan masjid dan pesantren.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



G. Metode Penelitian

Secara umum tujuan dalam penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk diolah, dianalisis, dan diambil kesimpulan.³⁰

Dalam teknik pengumpulan data, penulis mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan (*field reserch*) dengan metode deskriptif. penelitian kualitatif merupakan suatu strategi menyelidiki dengan menekankan pencarian makna, konsep, karakteristik, gejala, maupun deskriptif mengenai suatu fenomena yang disajikan secara naratif.³¹ Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai dua tujuan utama, pertama untuk menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan menggali data atau informasi di lokasi penelitian, dalam rangka memperoleh data primer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, studi kasus merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa yang akan diteliti tersebut.³² Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menggali data atau informasi tentang strategi penghimpunan dana dan pendistribusian dana secara intens pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon sebagai lokasi penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor pendukung dalam menemukan hasil suatu penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama dan yang terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pengelola wakaf tunai Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon, observasi langsung dan dokumentasi.

³¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 329.

³² Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: konsep dan prosedurnya*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 2.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan pembahasan judul proposal ini sebagai referensi, bahan rujukan, atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dan paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.³³ Untuk kepentingan penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dengan sumber data atau narasumber secara langsung.³⁴ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, wawancara tidak terstruktur atau terbuka dipilih dengan tujuan agar wawancara lebih menyeluruh dan tidak kaku, sehingga hasil yang diperoleh lebih dalam. Pada penelitian ini narasumber yang akan diwawancarai adalah pengurus wakaf tunai Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

- b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dari berbagai fenomena, situasi, dan kondisi yang terjadi.³⁵ Observasi dilakukan untuk mengamati dan memahami secara langsung proses penghimpunan dana (*fundraising*) dan pendistribusian wakaf tunai yang dilakukan oleh Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon sehingga dapat diperoleh data yang relevan.

- c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen juga dapat berbentuk tulisan

³³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 224.

³⁴ Agung Widhi Kurniawan, *Metode penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), 81.

³⁵ Agung Widhi Kurniawan, *Metode penelitian Kuantitatif*, 81.

seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan.³⁶

Dalam penelitian ini dokumentasi yang didapat adalah profil Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁷ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti wawancara, observasi, kutipan, sari dari dokumentasi, catatan-catatan melalui *tape*; terdapat lebih banyak data-data dibandingkan angka. Oleh karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum digunakan.³⁸ Lebih jauh lagi Miles dan Huberman mengemukakan mengenai kegiatan tersebut, yaitu:³⁹

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, karena semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

³⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

³⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 244.

³⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 407.

³⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 247-253.

Penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Akan tetapi penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data maka akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang sudah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa temuan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang awalnya masih gelap atau remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Apabila penyajian data didukung dengan data-data yang relevan maka dapat menjadikan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon, yang terletak di Jl. Jati Raya Dusun Arum Sari RT. 03 RW. 12 Desa Cirebon Girang Kec. Talun, Kab. Cirebon, Jawa Barat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Dalam bab ini penulis akan memaparkan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review, kerangka berfikir, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori: Menguraikan tentang landasan teori mengenai wakaf tunai: pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, sejarah wakaf, rukun dan syarat wakaf, wakaf tunai dalam perundang-undangan di Indonesia. Serta

menguraikan tentang strategi penghimpunan dana (*fundraising*): definisi strategi penghimpunan dana atau *fundraising*, metode penghimpunan dana (*fundraising*), tujuan *fundraising*, dan unsur-unsur *fundraising*. Serta dalam bab ini juga menguraikan tentang pendistribusian: definisi, tujuan, teori distribusi syariah, dan strategi pendistribusian.

Bab III Gambaran Umum tentang Profil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon: Menguraikan tentang sejarah berdirinya Zakat Center, struktur organisasi, landasan hukum, visi dan misi, serta program-program atau kegiatan-kegiatan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

Bab IV Analisis dan Hasil Penelitian: Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis dan hasil penelitian. Hasil penelitian meliputi strategi penghimpunan dana (*fundraising*) wakaf tunai, faktor pendukung dan penghambat penghimpunan dana, dan pendistribusian wakaf tunai pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

Bab V Penutup: Menguraikan mengenai kesimpulan dari analisis dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

